KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

KEJAKSAAN TINGGI BANTEN

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 100.3.7/05-Pemotda/2024
NOMOR : NKS- 06/M.6/GS/08/2024

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (28-08-2024), bertempat di Serang, yang bertandatangan di bawah ini :

I. **AL MUKTABAR** : **Pj. Gubernur Banten** berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima, Kota Serang, Banten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **SISWANTO** : **Kepala Kejaksaan Tinggi Banten** berkedudukan di Jalan Raya Jaksa Agung R. Soeprapto KM 4, Serang, Banten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Banten.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.** Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Banten sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut azas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara melalui Kesepakatan Bersama ini;
d. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut pada huruf a, dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama sama ini meliputi :
 a. Pemberian **Bantuan Hukum** oleh **PIHAK KEDUA** dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PIHAK KESATU** berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi (mediasi), proses

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

mediasi baik di dalam maupun di luar institusi pengadilan, termasuk didalamnya membuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan **PIHAK KESATU**;

b. Pemberian **Pertimbangan Hukum** oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO)* dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata atas dasar permintaan dari **PIHAK KESATU**;

c. Pemberian **Tindakan Hukum Lain** yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka menyelamatan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan Pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator/mediator atau fasilitator;

d. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi;

(2) Tindakan-tindakan sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.

(2) Menindaklanjuti permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA.**

(3) Menindaklanjuti Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain sebagaimana yang dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.

(4) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

(5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU.**

Pasal 5
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
(2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini akan tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan sebelum masa berlaku Kesepakatan bersama ini berakhir;
(3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen, dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), atau surat elektronik (*email*) dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

a. **PIHAK KESATU**
Pj. Gubernur Banten

u.p.	:	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten
Alamat	:	Jalan Syech Nawawi Al-Bantani KP3B Curug – Serang.
Email	:	pemerintahprovinsibanten@bantenprov.go.id

b. **PIHAK KEDUA**
Kejaksaan Tinggi Banten

u.p.	:	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat	:	Gedung Kejaksaan Tinggi Banten, Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Km. 4, Serang, Banten
Email	:	kejaksaan.banten@.go.id

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Amandemen/*Addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
AL MUKTABAR	**SISWANTO**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA